



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Brebes Unit Sitanggal yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 13 Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Made Oktoda Subroto, Faid Anwar, Ichwan Arifin, Imam Candra Yustisianto, Noris Andriyanto, Yayat Nurhidayat, berdasarkan surat kuasa tanggal Nomor B. 3031 -KC-VIII/MKR/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes No. W.12.U.II/144/HK.02.02/9/2022 tanggal 26 September 2022; Selanjutnya disebut..... Penggugat;

**Melawan**

- Agus Suhanto**, tempat/tanggal lahir Brebes/04 Juni 1976, jenis kelamin laki-laki, alamat Dukuh Penjalin Banyu RT 005 RW 009 Kel. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab.Brebes, pekerjaan petani;  
Selanjutnya disebut.....Tergugat I;
- Sonah**, tempat/tanggal lahir Brebes/20 Maret 1981, jenis kelamin perempuan, alamat Dukuh Penjalin Banyu RT 005 RW 009 Kel. Rengaspendawa Kec. Larangan Kab.Brebes, pekerjaan petani;  
Selanjutnya disebut..... Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN.Bbs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80403513/5868/01/21 tanggal 29 Januari 2021, berikut perubahannya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor B.001/MKR/07/2021 tanggal 22 Juli 2021;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Hutang Para Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 150.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sekali lunas terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 29 Januari 2021;
  - b. Hutang tersebut harus dikembalikan dan dibayar lunas sekaligus oleh Para Tergugat paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 22 Januari 2022 seluruhnya sebesar Rp. 164.246.100,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok sebesar Rp. 150.000.000,-  
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 14.246.100,-
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03261 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Sonah, dengan luas 130 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 02849/Rengaspendawa/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
3. Bahwa penyerahan agunan kredit tersebut oleh Para Tergugat juga disertai dengan pemberian Surat Kuasa Menjual Agunan, yang telah di tanda tangani oleh Para Tergugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;

Hal. 2 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 80403513/5868/01/21 tanggal 29 Januari 2021, berikut perubahannya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor B.001/MKR/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 yaitu membayar Kewajiban pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 164.246.100,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok sebesar Rp. 150.000.000,-

Kewajiban bunga sebesar Rp. 14.246.100,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut di atas sejak bulan Januari 2022, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan posisi bulan Juli 2022 adalah sebesar Rp 172.990.888,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok Rp. 150.000.000,-

Kewajiban Bunga Rp. 22.990.888,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I No. B. 03/KC-VIII/MKR/04/2021 tertanggal 04 April 2022;
- b. Surat Peringatan II No. B. 05/KC-VIII/MKR/04/2021 tertanggal 11 April 2022;
- c. Surat Peringatan III No. B. 06/KC-VIII/MKR/04/2021 tertanggal 18 April 2022;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang

Hal. 3 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80403513/5868/01/21 tanggal 29 Januari 2021, berikut perubahannya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor B.001/MKR/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Para Tergugat:

**9.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Surat Pengakuan Hutang nomor : 80403513/5868/01/21 tanggal 29 Januari 2021, berikut perubahannya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor B.001/MKR/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan wajib melunasi hutangnya berupa total tunggakan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 172.990.888,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 150.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 22.990.888,-

**10.** Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan hak kepada Penggugat melakukan penjualan sekaligus memerintahkan penjualan agunan milik Para Turut Tergugat untuk pelunasan hutang Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03261 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Sonah, dengan luas 130 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 02849/Rengaspendawa/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1. P-1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80403513/5868/01/21 tanggal 29 Januari 2021;**
- 2. P-2 : Copy dari Asli Kuitansi UD-01A Nomor 5868-01-043819-10-4;**
- 3. P-3 : Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) No. B.001/MKR/07/2021, tanggal 22 Juli 2021;**

Keterangan Singkat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Membuktikan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sekali lunas sejak tanggal 29 Januari 2021, dan jatuh tempo kredit terakhir tanggal 22 Januari 2022;

b. Para Tergugat wajib membayar kembali hutangnya sebesar Rp.164.246.100,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 150.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 14.246.100,-

c. Pembayaran kembali pokok dan bunga tersebut wajib di bayar Para Tergugat selambat-lambatnya tanggal 22 Januari 2022;

## 4. P-4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat adalah debitur yang mengajukan kredit dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 80403513/5868/01/21 tanggal 29 Januari 2021 serta yang menerima pencairan kredit dari Penggugat;

## 5. P-5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa isteri Tergugat atas nama Sonah yang ikut membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang nomor 80403513/5868/01/21 tanggal 29 Januari 2021 serta yang menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P-6 : Copy dari Copy Kartu Keluarga nomor : 3329152602072825 atas nama Agus Suhanto selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 08 September 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Hubungan Tergugat I dengan Tergugat II adalah sebagai Suami Isteri yang mempunyai kepentingan hukum yang sama;

7. P-7 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03261 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Sonah, dengan luas 130 m<sup>2</sup>;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sonah;

Hal. 5 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



**8. P-8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;**

**Keterangan singkat:**

Membuktikan bahwa:

- a. Untuk menjamin pelunasan hutang Para Tergugat, Para Turut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03261 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Sonah, dengan luas 130 m<sup>2</sup>;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji

**9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 18 Juli 2022;**

**10. P-10 : Payoff Pelunasan Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 06 Juli 2022;**

**Keterangan Singkat:**

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 18 Juli 2022 hutangnya menunggak sebesar Rp 172.990.888,- dengan rincian

Tunggakan Pokok Rp. 150.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 22.990.888,-

**11. P-11 : copy dari asli Surat Peringatan I No. : B.03/KC-VIII/MKR/04/2021 tertanggal 04 April 2021;**

**12. P-12 :copy dari asli Surat Peringatan II No. : B. 05/KC-VIII/MKR/04/2021 tertanggal 11 April 2021;**

**13. P-13 : copy dari asli Surat Peringatan III No. : B.06/KU-VIII/MKR/04/2021, tertanggal 18 April 2021;**

**Keterangan Singkat:**

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan secara patut serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

**Maka berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri**

Hal. 6 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor 80403513/5868/01/21 tanggal 29 Januari 2021
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang telah ditandatangani Para Turut Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 80403513/5868/01/21 tanggal 29 Januari 2021;
5. Menyatakan sisa hutang yang harus dibayar seketika oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 172.990.888,-;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang berdasar total tunggakan Pokok dan Tunggakan Bunga Para Tergugat sebesar Rp. 172.990.888,- secara seketika dan sekaligus dengan rincian:  
Tunggakan Pokok Rp 150.000.000,-  
Tunggakan Bunga Rp 22.990.888,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03261 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Sonah, dengan luas 130 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 02849/Rengaspendawa/2021 tanggal 31 Maret 2021, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidiar:

Hal. 7 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 15 ayat (1) Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Gugatannya dan menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui atas hutang dan tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu namun para Tergugat mengakui memiliki pinjaman terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sitangal sekitar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No.SPH:80403513/5868/01/21, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Tanda Terima Hutang tanggal 29 Januari 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes Nomor B.001/MKR/07/2021 tanggal 22 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3329150406760010, atas nama AGUS SUHANTO, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3329156003810002, atas nama SONAH, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3329152602072825, atas nama kepala keluarga AGUS SUHANTO, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.03261 atas nama SONAH, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Rekening koran, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Payoff Report Printing atas nama AGUS SUHANTO, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan I No. B.03/KC-VIII/MKR/04/2021 tanggal 04 April 2022 atas nama AGUS SUHANTO, diberi tanda P-11;

Hal. 8 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



12. Fotocopy Surat Peringatan II No. B.05/KC-VIII/MKR/04/2021 tanggal 11 April 2022, diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Surat Peringatan II No. B.06/KC-VIII/MKR/04/2021 tanggal 18 April 2022, diberi tanda P-13;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dan fotokopi;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama jangka waktu 6 (enam) bulan dengan Pembayaran sekali lunas terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 29 Januari 2021 dengan total pengembalian sebesar Rp164.246.100,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) yang terdiri dari kewajiban pokok dan bunga namun pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 22 Januari 2022 Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kewajibannya dan berdasarkan hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1 maka petitum yang lain harus terlebih dahulu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80403513/5868/01/21 tanggal 29 Januari 2021** diketahui bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa perjanjian hutang piutang dimana Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti P-2 berupa **Kuitansi UD-01A Nomor 5868-01-043819-10-4** diketahui bahwa Tergugat I telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa apakah Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum angka 4 gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam surat pengakuan hutang disebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama jangka waktu 6 (enam) bulan dengan Pembayaran sekali lunas terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 29 Januari 2021 dengan total pengembalian sebesar Rp164.246.100,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) yang terdiri dari kewajiban pokok dan bunga namun pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 22 Januari 2022 Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kewajibannya meskipun Tergugat I dan Tergugat II sudah diberitahukan agar segera melaksanakan pembayaran tunggakannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-11 sampai dengan P-13 berupa surat peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III sehingga sampai dengan bulan Juli 2022 menunggak sebesar Rp172.990.888,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana bukti P-9 dan P-10 berupa **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 18 Juli 2022 dan Payoff Pelunasan Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 06 Juli 2022;**

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPdata yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan kewajibannya membayar kewajibannya sampai dengan bulan Juli 2022 maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan sesuatu yang merupakan kewajibannya terhadap Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 berupa surat pengakuan hutang berikut perubahan-perubahannya yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sehingga timbulnya suatu perjanjian maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan dalam terjadinya perjanjian tersebut telah sesuai dengan

Hal. 10 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal; dan dengan dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji maka dengan sendirinya surat-surat bukti tersebut haruslah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, dengan demikian petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Menjual (P-8) yaitu sebagai berikut bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jaminan sebagaimana bukti P-7 berupa **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03261 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Sonah, dengan luas 130 m<sup>2</sup>**, namun terhadap agunan tersebut atau jaminan pinjaman tersebut tidak didaftarkan untuk dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan atas jaminan tersebut pihak Penggugat telah membuat adanya surat kuasa menjual (P-8) bahwa Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan segala tindakan hukum yang dianggap baik dan berguna oleh Penggugat (Penerima kuasa) untuk menjual, mengalihkan haknya baik kepada Penggugat (Penerima kuasa) sendiri maupun kepada orang lain atas sebidang tanah yang dijadikan jaminan;

Menimbang bahwa bukti P-8 mengandung suatu kuasa untuk melakukan peralihan hak atas tanah baik kepada Penerima Kuasa sendiri maupun orang lain serta memberikan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk melakukan segala perbuatan hukum lainnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2584 K/Pdt/1986 tanggal 14 April 1988, menyebutkan bahwa surat kuasa mutlak, mengenai jual beli tanah, tidak dapat dibenarkan karena dalam praktik sering disalahgunakan untuk menyeludupkan jual beli tanah. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2660 K/Pdt/1987 tanggal 27 Februari 1989, memuat kaidah Hukum bahwa Surat kuasa jual yang diberikan debitur kepada bank tidak dapat dilaksanakan oleh bank untuk menjual tanah jaminan, melainkan harus melalui pelelangan umum setelah mendapat izin dari Pengadilan. Penjualan yang tidak demikian adalah tidak sah dan batal menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Maka surat kuasa menjual agunan yang telah ditanda tangani oleh para Tergugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka petitum angka 3 dan angka 7 gugatan Penggugat haruslah ditolak karena Penggugat tidak memiliki kekuatan untuk menjual jaminan hutang sebagaimana bukti P-7;

Hal. **11** dari **13** Hal.... Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat maka sudah menjadi kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya terhadap Penggugat yang besarnya sejumlah Rp172.990.888,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp22.990.888,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) secara lunas dan seketika, dengan demikian petitum angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 dan P-5 berupa KTP para Tergugat serta P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat I, Hakim mempertimbangkan bahwa KTP dan Kartu Keluarga hanyalah merupakan tanda pengenal identitas dari para Tergugat dan penjamin dan menjadi bagian dalam pengajuan kredit yang diajukan para Tergugat kepada Penggugat maka terhadap surat bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, 4, 5 dan 6 dikabulkan dan petitum angka 3 dan angka 7 ditolak, maka sudah sepatutnya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menolak selain dan selebihnya, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 1234 KUHPdata, Pasal-Pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement, pasal-pasal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor 80403513/5868/01/21 tanggal 29 Januari 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 80403513/5868/01/21 tanggal 29 Januari 2021;



4. Menyatakan sisa hutang yang harus dibayar seketika oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp172.990.888,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang berdasar total tunggakan Pokok dan Tunggakan Bunga Para Tergugat sebesar Rp172.990.888,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) secara lunas dan seketika dengan perhitungan terdiri dari:

Tunggakan pokok sebesar Rp150.000.000,00

Tunggakan bunga sebesar Rp22.990.888,00

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 16 November 2022**, oleh **A Nisa Sukma Amelia, S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Imam Bashori, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Imam Bashori, S.H**

**A Nisa Sukma Amelia, S.H**

Biaya Perkara:	
Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: Rp. 330.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	: Rp. 460.000,00